BADAN POM

SOP MIKRO PENGUJIAN KONSEKUENSI

BALAI POM DI TANJUNGBALAI

BADAN POM

DIAGRAM ALIR

1 **PPID PELAKSANA BALAI POM DI TANJUNGBALAI**
Melakukan identifikasi kebutuhan pengujian konsekuensi

Waktu Mutu Baku **3 Hari Kerja**

2 **PPID PELAKSANA BALAI POM DI TANJUNGBALAI;**
PPID PELAKSANA BALAI POM DI TANJUNGBALAI BIDANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI;
PPID PELAKSANA BALAI POM DI TANJUNGBALAI BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP
Melakukan pengujian konsekuensi*

3 **PPID PELAKSANA BALAI POM DI TANJUNGBALAI**
Melaporkan hasil Pengujian Konsekuensi untuk mendapatkan persetujuan.

Waktu Mutu Baku **30 Hari Kerja**

4 **PPID PELAKSANA BALAI POM DI TANJUNGBALAI**
Menerima disposisi laporan hasil pengujian konsekuensi

KETERANGAN

1. Pengujian Konsekuensi dapat diajukan pada saat:
a. sebelum adanya permintaan Informasi Publik;
b. pada saat adanya permintaan Informasi Publik; dan/ atau
c. pada saat penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perintah
Majelis Komisioner Komisi Informasi
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi diajukan kepada PPID BPOM dan dapat dilengkapi dengan:
a. Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
b. Dokumen permintaan Informasi Publik;
c. Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik;
d. Dokumen sengketa Informasi Publik; dan/atau
e. Dokumen peraturan di bidang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya

Pertimbangan dalam Pengujian Konsekuensi mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan peraturan turunannya atau peraturan perundang-undangan lainnya

1. Hasil Pengujian Konsekuensi disetujui oleh Atasan PPID/Kepala BPOM
2.Lembar Pengujian Konsekuensi yang sudah disahkan dapat digunakan sebagai acuan PPID Pelaksana Unit Kerja/UPTuntuk membuat tanggapan tertulis
3. Waktu mutu baku pengujian konsekuensi karena adanya permintaan informasi dan pengajuan keberatan mempertimbangkan jangka waktu penyelesaian layanan.